

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi *stakeholder* perusahaan dalam membuat keputusan bisnis atas perusahaan dan untuk menilai kinerja perusahaan. Untuk itu, seluruh perusahaan emiten atau perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keyangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Akuntan publik bertanggung jawab dalam memberikan keyakinan yang memadai kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan yang disajikan oleh perusahaan telah bebas dari salah saji yang material dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dengan adanya audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik, keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat lebih terjamin, sehingga menghindari laporan keuangan tersebut merugikan pemakai laporan keuangan (Sinaga & Rachmawati,2018).

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan serta merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara. Tidak sedikit kegiatan

perekonomian terutama di sektor riil digerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank akan menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemegang saham serta publik melalui Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan. Para pengguna laporan keuangan di luar korporasi seperti investor dan kreditor memiliki hak untuk memperoleh informasi keuangan perusahaan yang diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan terkait dengan dana yang mereka investasikan. Pihak-pihak tersebut mengandalkan jasa pihak ketiga, yaitu akuntan publik atau auditor independen yang tergabung dalam suatu kantor akuntan publik (KAP) untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi para penggunanya.

Penggunaan jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan menyebabkan timbulnya biaya atas audit laporan keuangan yang dibebankan kepada perusahaan *auditee* yang disebut *fee audit*. Menurut Iskak (1999) dalam Sinaga & Rachmawati (2018), *fee audit* adalah besarnya bayaran yang diberikan oleh *auditee* kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa yang diberikan yaitu berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Suharli (2008) dalam Attya (2013) mengatakan, penetapan *fee audit* masih secara subjektif, yaitu ditentukan atas dasar kekuatan tawar menawar antara akuntan publik dan *auditee* dalam situasi persaingan sesama KAP.

KAP mungkin saja membebankan *fee audit* yang terlalu rendah kepada *auditee* yang dapat mengancam terselenggaranya audit yang memadai. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada aturan mengenai penetapan *fee audit*. Untuk itu, IAPI mengeluarkan pedoman bagi seluruh anggota IAPI (akuntan publik) mengenai ketentuan besarnya *fee audit* yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan pada tanggal 27 Januari 2016. Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *fee audit* per jam setiap proses audit yang akan dibebankan KAP kepada *auditee* berdasarkan klasifikasi berjenjang atau tingkatan staf yang dipekerjakan selama proses audit. Peraturan IAPI tersebut membolehkan KAP untuk menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Penetapan dari *fee audit* ini juga didasarkan atas tawar menawar akuntan publik dan *auditee* (Suharli, 2008 dalam Attya, 2013). Tidak adanya aturan yang pasti yang menetapkan besaran *fee audit* sampai saat ini menjadikan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *fee* atas jasa audit laporan keuangan perusahaan menarik untuk diteliti.

Kasus yang berhubungan dengan *fee audit* terjadi pada Satyam Computer Service, Ltd. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, maka setiap tahunnya secara berkala selalu dimonitor oleh Pricewaterhouse Coopers di India. Diketahui bahwa auditor Pricewaterhouse Coopers tidak melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang berlaku dan tidak pernah menilai dan merespon risiko dengan baik. Perbandingan *fee audit* dari Satyam ke PWC relatif jauh lebih

besar dibandingkan dengan usaha sejenis Satyam Computer Service, Ltd dalam pembayaran kepada auditornya. Sebagai perbandingan pada tahun 2008, audit yang dibayarkan Satyam kepada PWC jauh lebih besar sebesar US \$ 0,9 juta dibanding dengan fee audit yang dibayarkan Wipro dan Infosys kepada PWC yang juga menjadi klien PWC yaitu masing-masing hanya sebesar US \$ 0,2 juta dan US \$ 0,1 juta. Ini menambah dugaan kuat bahwa keterlibatan auditor PWC dalam *fraud* terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh Satyam. Penipuan ini mengakibatkan kerugian hingga US \$ 1 miliar (<https://www.nytimes.com>,2011).

Contoh kasus lain pemberian *fee* audit terjadi pada perusahaan toshiba. Kasus Toshiba membuat pertanyaan dikalangan ahli akuntansi tentang rendahnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan jepang terhadap auditornya dimana jika biaya audit rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan Toshiba, apalagi jika penyimpangan akuntansi terjadi dengan keterlibatan manajemen puncak sehingga tingkat deteksi menjadi lebih sulit. “Salah satu masalah yang terjadi di Jepang adalah biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional,” kata Robert Medd, seorang partner di GMT Penelitian di Hong Kong. Menurutnya biaya dapat memberikan proxy kasar dalam menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan biaya audit dapat dijadikan proporsi dalam pendapatan perusahaan (<http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting>).

Jadi kasus toshiba bermula atas inisiatif perdana menteri Abe yang menginginkan transparansi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menarik lebih banyak investor asing. Toshiba dalam menyanggupi hal ini menyewa panel independen yaitu

akuntan dan pengacara untuk menyelidiki perusahaanya, ternyata dalam laporan yang diterbitkan oleh panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar sejak tahun 2008. Hal ini terjadi dikarenakan target yang besar sebelum akhir tahun sehingga menyebabkan kepala unit bisnis untuk mempercantik laporan keuangannya dengan penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus-menerus. Akibatnya CEO Toshiba, Hisao Tanaka mengundurkan diri dan keesokan harinya disusul oleh Norio Sasaki wakil CEO Toshiba. Panel independen tersebut mengatakan bahwa kedua CEO tersebut tidak mungkin tidak tahu atas praktik mempercantik laporan keuangan ini dan hal ini pasti dilakukan dengan sistematis dan disengaja (<https://akuntansiterapan.com/2015>).

Hingga saat ini, masalah terkait audit *fee* yang dirasa tidak sesuai masih banyak diperbincangkan. Pada situs iapi.com tanggal 23 Oktober 2013 memuat suatu berita yang menyatakan bahwa akuntan publik diminta untuk menaikkan *fee* audit. Ketua IAPI, Tarkusunaryo, mengatakan bahwa pendapatan per kapita industri jasa Akuntan Publik pada tahun 2013 hanya sekitar USD 4.167 per kapita atau 20% diatas pendapatan per kapita nasional tahun 2012 sekitar USD 3.420. Selanjutnya Tarko menyatakan pendapat bahwa pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik tersebut tergolong rendah, sedangkan profesi Akuntan Publik adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tarko mengajak semua Akuntan Publik di Indonesia untuk memperhatikan *fee* audit dan jasa lainnya dan tidak menjual dengan harga murah, seraya berharap rasio pendapatan per kapita jasa Akuntansi Publik dapat ditingkatkan berlipatganda.

Fee audit yang rendah akan sangat memungkinkan terjadinya penetapan prosedur dibawah standar, sehingga mengkhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya dapat merusak citra auditor itu sendiri sehingga pihak perusahaan wajib mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tinggi rendahnya upah audit, seperti kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntanpublik.

Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan. Kompleksitas ini dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri (Rukmana,dkk 2017). Menurut Beams dalam Fisca dan Wahyu (2018) apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin semakin rumit karena perlu membuat laporankonsolidasian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfasari dan Marsono (2014), Immanuel dan Yuyetta (2014), Fisca dan Wahyu (2018), menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Artinya semakin tinggi kompleksitas perusahaan yang akan diaudit oleh auditor, maka akan meningkatkan *fee audit* yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat dipahami karena auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015) juga menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Sedangkan menurut Jesslyn (2018) bahwa kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee audit* karena terdapat

kemungkinan bahwa anak perusahaan menggunakan auditor yang berbeda dalam mengaudit perusahaan sendirinya sehingga tidak berpengaruh pada besarnya *fee audit* yang dibayarkan oleh perusahaan induk.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu indikator pengukur dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Auditor eksternal akan memperhatikan terlebih dahulu ukuran perusahaan yang akan diauditnya guna untuk menentukan *fee* yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan pun akan semakin banyak sehingga memerlukan prosedur audit tambahan dan secara otomatis waktu yang diperlukan untuk melakukan audit akan semakin banyak yang pada gilirannya akan berpengaruh pada *fee audit* yang lebih besar (Ulfasari dan Maryono,2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Immanuel dan Yuyetta (2014), Jesslyn (2018), Fisca dan Wahyu (2018) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *fee audit*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan baik BUMN maupun swasta tidak berpengaruh terhadap penetapan *audit fee*. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya cenderung untuk membuka cabang baru atau mendirikan anak perusahaan. sehingga dapat menimbulkan kompleksitas padaperusahaan.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Ukuran kantor akuntan publik bagi

Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *The Big Four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan, Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *The Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.

Menurut penelitian Immanuel (2014), Jesslyn (2018), Fisca dan Wahyu (2018) mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penetapan *fee* audit. Sedangkan menurut Nurlalelah (2008) bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Berdasarkan ketidakkonsistenan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai *fee* audit inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti kembali lebih lanjut beberapa dari variabel-variabel tersebut seperti kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *fee* audit dengan objek penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018.

Dalam penelitian ini, penulis ingin lebih menyorot perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan ini dikarenakan perbankan adalah perusahaan yang tingkat kompleksitasnya tinggi, perusahaan berukuran besar, dan memiliki risiko yang tinggi. Jika bank memiliki masalah transaksi khususnya dibidang kredit, maka akan berpengaruh pada laporan keuangannya yang mengakibatkan auditor akan kesulitan dalam

menganalisis laporan keuangan tersebut. Dimana akan berdampak pada *fee* audit yang akan dikeluarkan oleh perusahaan perbankan akan semakin tinggi sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan auditor.

Hingga saat ini masalah penentuan *fee* audit masih menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018.

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap *Fee* Audit Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perusahaan yang belum mencantumkan jumlah *fee* audit dalam laporan keuangannya karena *fee* audit masih bersifat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
2. Terdapat perusahaan dengan ukuran besar yang memberikan *fee* audit yang rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional sehingga auditor tidak punya cukup sumber daya untuk mengaudit.

3. *Fee* audit yang terlalu rendah atau lebih rendah dari yang dikenakan akuntan publik pendahulu menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam hal standar teknis dan standar profesional yang berlaku.
4. *Fee* audit yang rendah juga memungkinkan terjadinya penerapan prosedur dibawah standar, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit.
5. Banyak perusahaan yang merasa keberatan dengan penentuan tarif auditor yang selalu meningkat setiap tahunnya sehingga terjadi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah agar hasil penelitian yang diperoleh terfokus pada permasalahan dan agar terhindar dari penafsiran yang tidak diharapkan, maka peneliti membatasi pada Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP Terhadap *Fee* Audit Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2018?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2018?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2018?
4. Apakah kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2018.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2018.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap *fee* audit terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2018.
4. Untuk menguji pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap *fee* audit terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP dalam menentukan seberapa besar *fee* audit yang diberikan, sehingga manajemen tidak merugikan auditor dan dapat membayar *fee* secara rasional.

2. Akademis

Penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan dan sumbangan konseptual sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan pengetahuan di bidang akuntansi dan pengauditan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit.